



PENETAPAN
Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURAYU SUKMA, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tanggal lahir: Semelagi Besar, 04 Desember 1992, Alamat: Dusun Harapan Rt/Rw 04/02 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 28 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 29 November 2019 dalam Register Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992 dari seorang ibu yang bernama Rana dan diberi nama Nurayu Sukma;
2. Bahwa identitas nama Nurayu Sukma, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992, jenis kelamin Perempuan, agama Islam telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemohon diantaranya berupa:

- a. KTP Nomor NIK : 6101074412920003, Atas nama : Nurayu Sukma, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;
- b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16072019-0035 tertanggal 18 Juli 2019 atas nama Nurayu Sukma, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;
- c. Kartu Keluarga Nomor: 6101072509120009 tertanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas;
- d. Kutipan Akta Nikah Nomor: 109-23-III-2012 atas nama Nurayu Sukma Binti Mohdi, lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;
- e. Buku Tabungan BRI dengan Nomor Rekening: 4853-01-014256-53-3 atas nama Nurayu sukma, tertanggal 30 September 2019;
- f. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6101-LU-13122012-0069 dari seorang ibu bernama Nurayu Sukma dan diberi nama Reaffi Saputra;
- g. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6101-LU-24012017-0014 dari seorang ibu yang bernama Nurayu Sukma dan diberi nama Nazril Alfandy;
- h. Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor: 6101-LT-19092018-0049 dari seorang ibu yang bernama Nurayu Sukma dan diberi nama Muhammad Zain Fahlevi;
- i. Surat Izin Mengemudi Nomor: 1023171100194 atas nama Nurayu Sukma lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. Kartu Indonesia Sehat Nomor: 0001229538453 atas nama Nurayu Sukma dengan alamat Dusun Harapan 4/2 Semelagi besar, Selakau, Kabupaten Sambas, Lahir pada tanggal 04 Desember 1992;

k. Sertipikat Hak Milik Nomor: 581 atas nama Nurayu Sukma lahir pada tanggal 04 Desember 1992;

3. Bahwa pemohon pernah membuat paspor di Imigrasi dengan menggunakan data nama NUR AYU SUMA tanggal lahir 04 Desember 1992 tempat lahir Semelagi Besar;

4. Bahwa saat ini pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor ke Kantor Imigrasi Sambas, menurut pihak Imigrasi bahwa ada perbedaan data nama antara data paspor dan data pemohon lainnya;

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki paspor pemohon tersebut ke Kantor Imigrasi dan untuk pembaharuan data identitas nama pada paspor tersebut, pihak Imigrasi memerlukan penetapan Pengadilan Negeri:

6. Bahwa pada paspor yang data-datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut:

Nama : NUR AYU SUMA

Tanggal lahir : 04 Desember 1992

Tempat lahir : Semelagi Besar

Nomor paspor : A 2469005

Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon sebagai berikut:

Nama : NURAYU SUKMA

Tanggal lahir : 04 Desember 1992

Tempat lahir : Semelagi Besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepentingan pemohon dan kepastian hukum sahnya data pemohon pada paspor tersebut pada Kantor Imigrasi, di perlukan penetapan pembetulan data nama pemohon dari Pengadilan Negeri;

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas berkenan untuk menerima permohonan pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan penetapan;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas pemohon yang benar adalah nama Nurayu Sukma lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992 sesuai dengan, KTP, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Buku tabungan, Akta Kelahiran Anak, Surat Izin Mengemudi, Kartu Indonesia Sehat dan Sertipikat Hak Milik;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101074412920003, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09-05-2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6101072509120009, tertulis atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN, tertera di dalamnya Nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16072019-0035, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, anak ke-Dua, Jenis kelamin Perempuan, dari Ayah MOHDI dan Ibu RANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/23/III/2012, tertulis atas nama JAINUDIN, lahir di Parit Setia, tanggal lahir 20-02-1988 dan NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi B, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-13122012-0069, atas nama REAFFI SAPUTRA, lahir di Selakau, tanggal lahir 05 Desember 2011, anak ke-Satu, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Januari 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-24012017-0014, atas nama NAZRIL ALFANDY, lahir di Selakau, tanggal lahir 26 Desember 2016, anak ke-Dua, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092018-0049, atas nama MUHAMMAD ZAIN FAHLEVI, lahir di Selakau, tanggal lahir 09 Juli 2018, anak ke-Tiga, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 September 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotocopy Surat Izin Mengemudi (SIM) C No. SIM: 1023171100194, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tempat lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Kapolres Singkawang pada tanggal 07-11-2017, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kartu Indonesia Sehat (KIS), Nomor Kartu: 0001229538453 tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotocopy Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 4853-01-014256-53-3, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Selakau pada tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotocopy Sertipikat Hak Miliki No. 581 Desa Semelagi Besar, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 27-12-2016, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Paspor No. A 2469005, tertulis atas nama NUR AYU SUMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-12 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, disamping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi JAINUDDIN dan saksi SUSI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JAINUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah Istri Saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki nama asli NURAYU SUKMA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama MOHDI dan Ibu Pemohon bernama RANA;
- Bahwa saksi dan Pemohon telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Saksi dan pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) REAFFI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 05 Desember 2012;
- 2) NAZRIL ALFANDY, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 26 Desember 2016;
- 3) MUHAMMAD ZAIN FAHLEVI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 09 Juli 2018;

- Bahwa saksi tahu bahwa saat Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya, ada perbedaan data antara Paspor dengan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pribadi Pemohon lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan guna memperbaiki perbedaan data tersebut;

- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan dokumen-dokumen penting Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

- Bahwa saksi tahu Identitas yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon NUR AYU SUMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, sedangkan yang sebenarnya adalah nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

- Bahwa dahulu saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut, setelah Paspor tersebut selesai, tidak dicek lagi, karena yang penting sudah jadi dan tidak tahu akan menjadi masalah di kemudian harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUSI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon memiliki nama asli NURAYU SUKMA;
- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Semelagi Besar pada tanggal 04 Desember 1992;
- Bahwa saksi mengetahui Ayah Pemohon bernama MOHDI dan Ibu Pemohon bernama RANA;
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah pada tahun 2012;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai

3 (tiga) orang anak, yaitu :

- 1) REAFFI SAPUTRA, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 05 Desember 2012;
- 2) NAZRIL ALFANDY, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 26 Desember 2016;
- 3) MUHAMMAD ZAIN FAHLEVI, jenis kelamin Laki-laki, Lahir di Selakau, tanggal lahir 09 Juli 2018;

- Bahwa saksi tahu bahwa saat Pemohon hendak melakukan perpanjangan paspornya, ada perbedaan data antara Paspor dengan dokumen pribadi Pemohon lainnya, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan guna memperbaiki perbedaan data tersebut;

- Bahwa pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Buku Nikah dan dokumen-dokumen penting Pemohon tertulis bahwa Nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

- Bahwa saksi tahu Identitas yang terdapat pada Paspor Pemohon adalah data yang keliru yaitu tertulis bahwa nama Pemohon NUR AYU SUMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, sedangkan yang sebenarnya adalah nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

- Bahwa dahulu saat pembuatan Paspor Pemohon tersebut, setelah Paspor tersebut selesai, tidak dicek lagi, karena yang penting sudah jadi dan tidak tahu akan menjadi masalah di kemudian harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi JAINUDDIN dan saksi SUSI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101074412920003, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09-05-2016, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101072509120009, tertulis atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN, tertera di dalamnya Nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2018, di mana dari bukti tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bertempat tinggal di Dusun Harapan Rt/Rw 04/02 Desa Semelagi Besar Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, sehingga dengan demikian bahwa Pemohon tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-1** berupa Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101074412920003, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 09-05-2016, bukti **P-2** berupa Kartu Keluarga Nomor: 6101072509120009, tertulis atas nama Kepala Keluarga JAINUDDIN, tertera di dalamnya Nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas tanggal 19-09-2018, dan bukti **P-3** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16072019-0035, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, anak ke-Dua, Jenis kelamin Perempuan, dari Ayah MOHDI dan Ibu RANA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 18 Juli 2019, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-4** berupa Paspor No. A 2469005, tertulis atas nama NUR AYU SUMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 21 Maret 2017, di mana perbedaan nama Pemohon tersebut yang

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersebab karena pada saat paspor tersebut telah selesai dicetak oleh Kantor Imigrasi Sambas, tidak dicek lagi oleh Pemohon dan atas ketidaktelitian Pemohon mengakibatkan terdapatnya kesalahan pada nama Pemohon pada Paspor yang dikeluarkan oleh kantor Imigrasi Sambas yang mana identitas Pemohon tersebut tidak sesuai dengan bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2, dan P-3;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-4** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/23/III/2012, tertulis atas nama JAINUDIN, lahir di Parit Setia, tanggal lahir 20-02-1988 dan NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi B, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Selakau Kabupaten Sambas, selanjutnya pada bukti **P-5** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-13122012-0069, atas nama REAFFI SAPUTRA, lahir di Selakau, tanggal lahir 05 Desember 2011, anak ke-Satu, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 14 Januari 2013, bukti **P-6** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LU-24012017-0014, atas nama NAZRIL ALFANDY, lahir di Selakau, tanggal lahir 26 Desember 2016, anak ke-Dua, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 24 Januari 2017, dan bukti **P-7** berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-19092018-0049, atas nama MUHAMMAD ZAIN FAHLEVI, lahir di Selakau, tanggal lahir 09 Juli 2018, anak ke-Tiga, Jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah JAINUDDIN dan Ibu NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 20 September 2018, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah pada tanggal 10 Maret 2012, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 279/Pdt.P/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yaitu bernama REAFFI SAPUTRA, NAZRIL ALFANDY, dan MUHAMMAD ZAIN FAHLEVI, anak dari ayah Jainudin dan Ibu NURAYU SUKMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bukti **P-8** berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) C No. SIM: 1023171100194, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tempat lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04-12-1992, yang dikeluarkan oleh Kapolres Singkawang pada tanggal 07-11-2017, bukti **P-9** berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS), Nomor Kartu: 0001229538453 tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan, bukti **P-10** berupa Buku Tabungan BRI Simpedes No. Rekening : 4853-01-014256-53-3, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, yang dikeluarkan oleh PT. BRI (Persero) Tbk. Kantor Unit Selakau pada tanggal 30 September 2019 dan bukti **P-11** berupa Sertipikat Hak Miliki No. 581 Desa Semelagi Besar, tertulis atas nama NURAYU SUKMA, tanggal lahir 04 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas pada tanggal 27-12-2016, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa dokumen-dokumen penting yang Pemohon miliki tertulis Nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA,;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi JAINUDDIN dan saksi SUSI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon karena ada hubungan keluarga di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan bahwa nama Pemohon adalah NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992 sesuai dengan Akta Kelahiran, KTP, dan KK milik Pemohon, selain itu dalam Paspor Pemohon tertulis nama NUR AYU SUMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992 karena ketidaktelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang tidak mengecek lagi saat Paspor tersebut selesai dicetak oleh Kantor Imigrasi Sambas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama NURAYU SUKMA, lahir di Semelagi Besar, tanggal lahir 04 Desember 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6101-LT-16072019-0035 yang dikeluarkan tanggal 18 Juli 2019, Kartu Tanda Penduduk Nik. 6101074412920003, Kartu Keluarga Nomor: 6101072509120009 dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 109/23/III/2012;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 11 Desember 2019**, oleh kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 29 November 2019, dengan dibantu oleh **Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutgalung, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ririn Zuama Rochaidah Br. Hutgalung, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-;
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-;
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp. 10.000,-;
5. Materai putusan	Rp. 6.000,-;
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	Rp. 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);